

Masyarakat Madani

▪ Jurnal Kajian Islam dan Pengembangan Masyarakat

P-ISSN: 2338-607X | E-ISSN: 2656-7741

ZAKAT DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT: Analisis Historis Dan Praktek Penanggulangan Kemiskinan

Aslati¹, Silawati²

¹Program Studi Pengembangan Masyarakat Islam Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Suska Riau, ²Program Studi Bimbingan Konseling Islam Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN

Suska Riau

aslati@uin-suska.ac.id

Abstrak

Penelitian ini bertujuan ingin mengungkap bagaimana kedudukan zakat dalam Islam serta melihat keberadaan zakat dalam penanggulangan kemiskinan. Metode analisis adalah komparatif antara historis dan praktis dengan analisis deskriptif kualitatif dengan pendekatan historis sosiologis. Hasil penelitian bahwa secara historis zakat sudah diatur dalam syariat Islam penyalurannya terutama terhadap delapan Mustahik zakat. Salah satu hikmah yang terkandung di dalam pelaksanaan zakat adalah agar umat Islam tolong menolong, gotong royong serta menjalin persaudaraan. Adanya perbedaan harta, kekayaan dan status social dalam kehidupan adalah sunnatullah yang tidak mungkin dihilangkan bahkan dengan adanya perbedaan status social itu manusia membutuhkan satu dengan yang lainnya. Keberadaan zakat dalam penanggulangan kemiskinan ialah dana zakat yang berasal dari umat Islam mampu memberi kontribusi positif terhadap penanggulangan kemiskinan.

Kata Kunci: Zakat, Pemberdayaan, Kemiskinan

Abstract

This study aims to reveal the position of zakat in Islam and to see the existence of zakat in poverty reduction. The method of analysis is comparative between historical and practical with qualitative descriptive analysis with a sociological historical approach. The result of the research is that historically zakat has been regulated in Islamic Shari'a, especially distribution of eight Mustahik Zakat. One of the lessons contained in the implementation of zakat is that Muslims help, help, and establish brotherhood. The difference in wealth, wealth and social status in life is sunnatullah that cannot be eliminated even with the difference in social status that humans need from one another. The existence of zakat in poverty alleviation is that zakat funds originating from Muslims are able to contribute positively to poverty alleviation.

Keywords: Zakat, Empowerment, Poverty

A. Pendahuluan

Pembahasan terkait zakat bagi umat Islam merupakan hal yang tidak bisa dikesampingkan dari urusannya baik *hablum min-allah* maupun *hablum min-annas*. Menunaikan zakat bagi umat Islam merupakan kewajiban karena zakat itu sendiri adalah urutan ke tiga dalam rukun Islam. Berikut adalah dasar-dasar zakat dalam Islambaik di dalam Al-quran maupun Hadis. “*Islam dibangun di atas lima (pokok; rukun): bersaksi bahwasanya tiada Tuhan selain Allah dan bahwa Muhammad adalah utusan Allah, mendirikan shalat, menunaikan zakat, menunaikan ibadah haji dan berpuasa di bulan ramadhan*”. (HR. Bukhari dan Muslim). “*Dirikanlah shalat dan tunaikan zakat. Kebaikan apa yang kamu usahakan bagi dirimu, tentu kamu akan mendapat pahalanya di sisi Allah. Sesungguhnya Allah Maha melihat apa-apa yang kamu kerjakan*”. (QS. Al-baqarah(2):110). “*Harta tidak berkurang karena sedekah (zakat), dan sedekah (zakat) tidak diterima dari penghianatan (cara-cara yang tidak dibenarkan menurut syar’i)*”. (HR. Muslim).

Diutusnya Nabi Muhammad SAW ke muka bumi oleh Allah SWT tentu saja bukan tanpa alasan, namun risalah yang dibawa oleh nabi Muhammad SAW mampu menyelesaikan permasalahan umat manusia dalam segala aspek kehidupan. Permasalahan demi permasalahan yang hadir dalam kehidupan manusia tidak dibiarkan oleh agama tanpa ada batasannya. Agama Islam adalah sebagai solusi bagi manusia terutama Umat Islam dalam menghadapi realitas kehidupan.

Dari sekian banyak aspek kehidupan manusia itu bahwa fenomena ekonomi merupakan suatu pokok pembahasan dan menempati urutan yang paling penting dalam kehidupan manusia disbanding permasalahan yang ada. Ekonomi merupakan salah satu faktor penting dalam maju atau mundurnya suatu kehidupan baik dalam kehidupan dalam skala kecil yakni keluarga maupun dalam skala besar yakni beregara. Faktor ekonomi juga yang dapat menentukan kadar kesuksesan dan kegagalan suatu masyarakat atau negara.

Salah satu turunan dari pembahasan ekonomi adalah terkait kemiskinan. Penyebab lemahnya masyarakat dalam menjalankan peran dan partisipasi dalam pembangunan adalah masalah kemiskinan. Yusuf Qaradhawi dalam bukunya *Dauru al-zakat, fi al-musyakilaat al-iqtishaadiyah* menjelaskan bahwa kemiskinan adalah lemahnya sumber

penghasilan yang mampu diciptakan individu masyarakat yang juga mengimplikasikan rendahnya penghasilan yang akhirnya sulit terpenuhi kebutuhan perekonomian tersebut. Islam memandang masalah kemiskinan sebagai sesuatu yang harus di cari jalan keluarnya karena Islam sangat meninggikan harkat dan martabat manusia itu sendiri. Hal ini terkonsep secara detail dalam realisasi zakat.

Kemiskinan juga merupakan masalah kemanusiaan. Sudah menjadi tanggung jawab pemerintah dalam menghadapi masalah kemiskinan dalam kehidupan bernegara. Berbagai program yang diupayakan oleh pemerintah dalam rangka penanggulangan kemiskinan bagi masyarakat yang tertuang dalam banyaknya model-model pemberdayaan masyarakat. Salah satunya adalah pemberdayaan berbasis zakat. Dalam tulisan ini ingin mengungkap relevansi zakat sebagai solusi permasalahan kemiskinan dalam Islam dengan konsep pemberdayaan yang berkembang di masyarakat era modern.

B. Metode Penelitian

Metode penelitian menggunakan studi pustaka (*Library Research*). Studi pustaka dalam penelitian adalah mengumpulkan data melalui buku, majalah, Koran serta literature lainnya yang bertujuan untuk membentuk sebuah landasan teori. Rancangan penelitian yakni mencari referensi yang bersifat umum sebelum melakukan pencarian informasi-informasi yang lebih bersifat khusus. sumber data terdiri dari dua, pertama sumber data primer, dalam penelitian ini yakni buku-buku yang berkaitan dengan kerangka teori mengenai zakat dan buku-buku kerangka teori mengenai pemberdayaan masyarakat. Kedua, sumber sekunder yakni literatur-literatur yang erat kaitannya dengan permasalahan dalam penelitian baik buku bercetak maupun sumber-sumber data *online*. Pada penelitian studi pustaka (*Library Research*) maka analisis yang ideal dilakukan adalah dengan teknis deskriptif kualitatif pendekatan historis sosiologis.

C. Hasil dan Pembahasan

1. Tinjauan Umum Tentang Zakat

Istilah zakat menurut bahasa berarti berkah, bersih dan berkembang.¹ Dikatakan berkah karena dengan membayar zakat maka harta akan bertambah atau tidak berkurang

¹ Hikmat Kurnia, A. Hidayat, 2008, *Panduan Pintar Zakat*, (Jakarta: Qultummedia), hal. 2

sehingga akan menjadikan hartanya tumbuh ibarat tunas-tunas pada tumbuhan karena karunia dan keberkahan yang diberikan Allah SWT kepada seorang muzaki sebagaimana sabda Rasul:

”Harta tidak berkurang karena sedekah (zakat) , dan sedekah (zakat) tidak di terima dari pengkhianatan (cara-cara yang tidak dibenarkan menurut syar’i) “(HR Muslim).

Dinamakan bersih karena dengan membayar zakat, harta dan dirinya menjadi bersih dari kotoran dan dosa yang menyertainya yang di sebabkan oleh harta yang dimilikinya tersebut, adanya hak-hak orang lain menempel padanya. Maka, apabila tidak dikeluarkan zakatnya, harta tersebut mengandung hak-hak orang lain, yang apabila kita menggunakannya atau memakannya berarti kita telah memakan harta haram, karena didalamnya terkandung milik orang lain. Makna bersih (*thaharah*), bisa kita lihat dalam firman Allah SWT:

“Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan menyucikan mereka, dan berdoalah untuk mereka. Seseungguhnya doa mu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui” (QS. At-Taubah(9):103)

Menurut Ibnu Taimiyah, hati dan harta orang yang membayar zakat tersebut menjadi suci dan bersih serta berkembang secara maknawi. Dinamakan berkembang, karena dengan membayar zakat hartanya dapat mengembang sehingga tidak bertumpuk di satu tempat atau pada seseorang. Sedangkan zakat menurut terminologi (*syar’i*) adalah sejumlah harta tertentu yang diwajibkan oleh Allah SWT untuk diberikan kepada orang yang berhak menerima zakat (*mustahiq*) yang di sebutkan di dalam Al-Qur’an. Selain itu, bisa juga berarti sejumlah harta tertentu yang diberikan kepada orang yang berhak menerimanya dengan syarat-syarat tertentu. Zakat di dalam Al-qur’an dan hadits terkadang disebut dengan shadaqah, sebagaimana firman Allah SWT pada surah At-Taubah (9): 103 di atas.

Di dalam sebuah hadits shahih, ketika memberangkatkan Mu’adz bin Jabal ke Yaman Rasulullah bersabda:

“Beritahulah mereka bahwa Allah mewajibkan membayar zakat (sedekah) dari harta orang kaya yang akan diberikan kepada fakir miskin di kalangan mereka.” (HR Bukhari dan Muslim).

Zakat terkadang disebut dengan kata shadaqah, sehingga zakat bermakna shadaqah dan shadaqah bermakna zakat. Lafaznya berbeda, namun memiliki makna

yang sama. Makna ini di antaranya bisa di temui di dalam Al-qur'an surah At-taubah (9) ayat 60:

“Sesungguhnya shadaqah (zakat-zakat) itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mualaf yang di bujuk hatinya, untuk jalan Allah dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai sesuatu ketetapan yang diwajibkan Allah: Dan Allah maha mengetahui lagi mahabijaksana.” (QS At-taubah (9): 60).

Sebagian ulama fikih mengatakan bahwa shadaqah wajib dinamakan zakat, sedangkan shadaqah sunah dinamakan infak. Sebagian lain mengatakan bahwa infak wajib dinamakan zakat, sedangkan infak sunah dinamakan shadaqah.

2. Hukum Zakat

Zakat adalah rukun ketiga dari rukun islam yang lima, yang merupakan pilar agama yang tidak dapat berdiri tanpa pilar ini. Zakat, hukum wajib 'ain (*fardhu 'ain*) bagi setiap muslim apabila telah memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan oleh syari'at dan merupakan kewajiban yang disepakati oleh umat islam dengan berdasarkan dalil Al-quran, hadits dan ijma'. Orang yang enggan membayarnya boleh diperangi. Orang yang menolak kewajibannya dianggap kafir, karena ia mengingkari perkara dasar agama. Akan tetapi, barangsiapa yang mengakui kewajiban zakat, namun ia tidak mau menunaikannya, maka ia hanya dianggap sebagai orang Islam yang bermaksiat, karena tidak mau menunaikan perintah agama, juga sebagai orang yang telah melakukan dosa besar. Zakat mulai disyari'atkan pada tahun kedua Hijriyah.²

Adapun dasar hukum dan dalil Al-Qur'an-nya diperoleh melalui beberapa ayat di dalam Al-Qur'an, di antaranya firman Allah SWT berikut ini.

“Dirikanlah shalat, bayarlah zakat, dan rukuklah bersama orang-orang yang rukuk.”(QS Al-Baqarah(2):43). *Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan menyuciksn mereka, dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketentraman jiwa bagi mereka dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.”* (QS.At-Taubah (9):103). *Sesungguhnya orang-orang yang beriman, mengerjakan amal shaleh, mendirikan shalat, dan menunaikan zakat, mereka mendapat pahala di sisi Tuhannya. Tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak (pula) mereka bersedih hati.”*(QS Al-Baqarah(2):277).

² *Ibid*, hal. 4

Hadits Nabi SAW menyebutkan betapa zakat sangat asasi atas tegaknya Islam, selain dari syahadat, shalat dan rukun Islam lainnya, sebagaimana yang diriwayatkan dari Ibnu Umar RA bahwa Rasulullah SAW bersabda:

“Islam ini di bangun diatas lima fondasi: bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan bahwa Muhammad adalah Rasulullah, mendirikan shalat, membayar zakat, melaksanakan haji ke Baitullah bagi orang yang mampu, dan berpuasa pada bulan Ramadhan.”(HR. Bukhari dan Muslim).
Diriwayatkan juga dari Ibnu Umar ra, bahwa Rasulullah SAW bersabda:

“Saya diperintahkan (Allah SWT) untuk memerangi semua orang, sampai mereka mengakui bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan bahwa Muhammad adalah Rasulullah, mendirikan shalat, menunaikan zakat, dan saling memberi nasihat kepada sesama muslimin.”(HR. Bukhari fan Muslim).

Para ulama fikih, baik ulama salaf (pendahulu) maupun ulama khalaf (muncul belakangan; kontemporer) sepakat bahwa zakat adalah wajib (fardhu). Kata zakat dan shalat di dalam Al-Qur’an disebutkan sebanyak 82 kali. Dalam banyak ayat, zakat disebutkan dalam rangkaian kata yang saling beriringan dengan shalat, sehingga zakat memiliki kedudukan yang sama dengan shalat, tidak seperti kewajiban-kewajiban lainnya seperti puasa dan haji. Dengan penyebutan yang beriringan ini, shalat dan zakat tidak dapat dipisahkan. Oleh karena itu, tidaklah seseorang diterima shalatnya manakala zakatnya tidak ditunaikan. Dalam satu hadits riwayat Ibnu Mas’ud ra disebutkan bahwa Rasulullah SAW bersabda:

Kita diperintah Allah SWT untuk mendirikan shalat dan menunaikan zakat maka shalatnya tidak diterima.”(HR Thabrani).

Bahkan Khalifah pertama, Abu Bakar Shidiq mengatakan dalam suatu khutbahnya,

“Akan aku perangi orang yang membedakan (memisahkan) antara shalat dan zakat.”

Dalam satu hadits dikatakan bahwa Rasulullah SAW bersabda:

“Orang yang enggan (menolak) membaya zakat akan masuk neraka.”(HR Thabrani).

Zakat bukan merupakan hibah atau pemberian, bukan terbaru atau sumbangan, dan bukan juga pemberian dari orang kaya kepada fakir miskin, tetapi ia adalah penunaian kewajiban orang-orang kaya sebagai muzaki atas hak orang-orang fakir miskin dan beberapa mustahiq lainnya. Para ulama berpendapat bahwa posisi orang-orang fakir miskin atas orang kaya adalah besar, yaitu jika dilihat dari sisi keutamaan

mereka yang menjadi sebab orang-orang kaya memperoleh pahala dengan membayar zakat tersebut.

Zakat berbeda dengan ibadah lainnya yaitu sekalipun pemilik harta (muzaki) belum atau tidak memiliki kewajiban ibadah karena dirinya belum baligh atau karena hilang akal (gila), hartanya kepada zakat, maka ia tetap mesti menunaikan kewajiban zakatnya. Misalnya, tunduknya harta anak yatim dan harta anak yang masih di dalam janin kepada zakat, padahal ia belum terkena kewajiban ibadah (belum mukalaf). Rasulullah SAW bersabda:

“berdaganglah dalam harta anak yatim, sehingga harta tersebut tidak habis dimakan oleh zakat.”(HR Thabrani).

Zakat juga memiliki peran penting dalam pembangunan tatanan sosial dan ekonomi umat islam. Zakat ikut andil dalam meningkatkan taraf perekonomian kaum fakir miskin, mencetak mereka menjadi suatu kekuatan yang produktif, dan merealisasikan garis jaminan sosial terhadap mereka yang kurang mampu, sehingga tidak ada kesenjangan antara si kaya dan si miskin. Allah SWT berfirman:

“Apa saja harta rampasan (fai’) yang diberikan Allah kepada rasulnya yang berasal dari penduduk kota-kota, maka adalah untuk Allah, rasul, kerabat rasul, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan orang-orang yang dalam perjalanan, supaya harta itu jangan hanya beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu...” (QS Al-Hasyr(59):7

3). Fungsi dan Tujuan Zakat³

Zakat adalah ibadah yang memiliki dua dimensi, yaitu vertical dan horizontal. Zakat merupakan ibadah sebagai bentuk ketaatan kepada Allah SWT (*hablum minallah; vertical*) dan sebagai kewajiban kepada sesama manusia (*hablu minannas; horizontal*). Zakat juga sering disebut sebagai ibadah kesungguhan dalam harta (*maaliyah ijthadiyah*). Tingkat pentingnya zakat terlihat dari banyaknya ayat yang menyandingkan perintah zakat dengan perintah shalat.


Zakat merupakan salah satu ciri dari system ekonomi Islam karena zakat merupakan salah satu implementasi asas keadilan dalam sistem ekonomi Islam. M.A

³ *Ibid*, hal. 8

Mannan di dalam bukunya “Islamic Economic: Theory and Practice” menyebutkan bahwa zakat mempunyai enam prinsip, yaitu:

1. Prinsip keyakinan keyakinan keagamaan yaitu bahwa orang yang membayar zakat merupakan salah satu manifestasi dari keyakinan agamanya.
2. Prinsip pemerataan dan keadilan merupakan tujuan sosial zakat yaitu membagi kekayaan yang diberikan Allah lebih merata dan adil kepada manusia
3. Prinsip produktivitas yaitu menekankan bahwa zakat memang harus dibyr karena milik tertentu telah menghasilkan produk tertentu setelah lewat jangka waktu tertentu
4. Prinsip nalar yaitu sangat rasional bahwa zakat harta yang menghasilkan itu harus dikeluarkan
5. Prinsip kebebasan yaitu bahwa zakat hanya dibayar oleh orang yang bebas atau merdeka (*hurr*)
6. Prinsip etika dan kewajaran yaitu zakat tidak dipungut secara semena-mena, tapi melalui aturan yang disyariatkan.

Dalam uraiannya bahwa yang berhak menerima zakat adalah sebagai mana yang terdapat pada QS. At-Taubah (9) ayat 60, yang berbunyi:



“Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yuang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana, yang berhak menerima zakat ialah: 1. orang fakir: orang yang amat sengsara hidupnya, tidak mempunyai harta dan tenaga untuk memenuhi penghidupannya. 2. orang miskin: orang yang tidak cukup penghidupannya dan dalam keadaan kekurangan. 3. Pengurus zakat: orang yang diberi tugas untuk mengumpulkan dan membagikan zakat. 4. Muallaf: orang kafir yang ada harapan masuk Islam dan orang yang baru masuk Islam yang imannya masih lemah. 5. memerdekakan budak: mencakup juga untuk melepaskan muslim yang ditawan oleh orang-orang kafir. 6. orang berhutang: orang yang berhutang Karena untuk kepentingan yang bukan maksiat dan tidak sanggup membayarnya. adapun orang yang berhutang untuk memelihara persatuan umat Islam dibayar hutangnya itu dengan zakat, walaupun ia mampu membayarnya. 7. pada jalan Allah (*sabilillah*): yaitu untuk keperluan pertahanan Islam dan kaum muslimin. di antara mufasirin ada yang berpendapat bahwa *fisabilillah* itu

mencakup juga kepentingan-kepentingan umum seperti mendirikan sekolah, rumah sakit dan lain-lain. 8. orang yang sedang dalam perjalanan yang bukan maksiat mengalami kesengsaraan dalam perjalanannya.”

4). Pemberdayaan Masyarakat

Menurut Suharto dalam buku sosiologi perubahan social, pemberdayaan (*empowerment*) berasal dari kata “*power*” (kekuasaan atau keberdayaan). Melihat asal kata ini maka ide utama dari pemberdayaan bersentuhan dengan konsep kekuasaan. Konsep kekuasaan juga sering dikaitkan dengan kemampuan individu untuk membuat orang lain melakukan apa yang diinginkannya, terlepas dari minat dan keinginan mereka-mereka. Sedangkan kekuasaan dalam konsep pemberdayaan memfokuskan kepada kemampuan individu dalam memenuhi kebutuhannya melalui penggunaan hak yang dimilikinya dan dapat menjalankan kewajiban yang harus dilakukannya.

Masyarakat dalam bahasa Inggris disebut *society*, berasal dari kata *socius* yang berarti kawan. Adapun dalam bahasa Arab disebut dengan *as-syirk* artinya berserikat, bekerja sama. Selanjutnya dalam kamus besar bahasa Indonesia masyarakat diartikan sebagai sejumlah manusia dalam arti seluas-luasnya, terkait oleh suatu kebudayaan yang mereka anggap sama. Pemberdayaa masyarakat adalah sebuah konsep pembangunan ekonomi merangkum nilai sosial. Konsep ini mencerminkan paradigma baru yakni bersifat *people-centered, participatory, empowering and sustainable*.

Pemberdayaan merupakan suatu upaya untuk memberikan daya (*empowerment*) atau penguatan (*strengthening*) kepada masyarakat. Dengan kata lain, keberdayaan masyarakat diartikan sebagai kemampuan individu yang bersenyawa dengan masyarakat dalam membangun keberdayaan masyarakat yang bersangkutan. Pemberdayaan masyarakat juga diartikan sebagai suatu upaya untuk mengubah perilaku masyarakat kearah yang lebih baik, sehingga kualitas dan kesejahteraan hidupnya secara bertahap dapat meningkat.⁴

Pemberdayaan juga dapat diartikan sebagai upaya peningkatan kemampuan masyarakat (miskin, marjinal, dan terpinggirkan) untuk menyampaikan pendapat, berpartisipasi, bernegosiasi, memengaruhi orang lain, memenuhi, kebutuhannya, menentukan pilihan-pilihannya dan mengelola kelembagaan masyarakatnya secara bertanggungjawab demi perbaikan kehidupannya.

⁴ Edi Suharto, 2014, *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat kajian Strategis Pembangunan Kesejahteraan Sosial dan Pekerjaan Sosial*, (Bandung: PT. Refika Aditama), hal. 57

Tugas pelaku pemberdayaan adalah mendorong dan menciptakan individu serta masyarakat untuk mampu melakukan perubahan perilaku ke arah kemandirian (berdaya). Perubahan perilaku ini yakni, baik dari aspek pengetahuan, sikap maupun keterampilan yang berguna untuk meningkatkan kualitas kehidupan dan kesejahteraan mereka.

Dari beberapa pemahaman tentang pemberdayaan tersebut, dapat dicermati bahwa pemberdayaan sering dikenal dengan istilah *empowerment* merupakan suatu usaha atau kegiatan untuk memberikan *power* (daya, kekuatan, tenaga, kemampuan dan kekuasaan) kepada individu maupun kelompok dengan tujuan perbaikan mutu hidup atau kesejahteraan mereka baik dari aspek ekonomi, pendidikan, spiritual, ataupun aspek sosial suatu individu maupun kelompok. Dengan demikian, target dan tujuan pemberdayaan itu sendiri bisa saja berbeda sesuai dengan bidang pemberdayaan yang dilakukan. Hal ini sesuai dengan yang dikatakan Isbandi Rukminto Adi.

Tujuan pemberdayaan bidang ekonomi belum tentu sama dengan tujuan pemberdayaan di bidang pendidikan ataupun bidang sosial. Tujuan pemberdayaan bidang ekonomi adalah agar sasaran dapat mengelola usahanya, kemudian memasarkan dan membentuk siklus pemasaran yang relatif stabil. Tujuan pemberdayaan pendidikan adalah agar sasaran dapat menggali berbagai potensi yang ada dalam dirinya dan mampu mengatasi permasalahan yang dihadapinya, dan tujuan pemberdayaan sosial misalnya untuk menjalankan fungsi sosial sasaran sesuai peran dan tugas sosialnya.

Kemudian kesuksesan dalam kegiatan pemberdayaan tersebut salah satunya sangat bergantung pada agen pemberdayaan yang memiliki kompetensi sesuai tuntutan masyarakat dan perkembangan zaman. Kita ketahui bahwa alam begitu cepat berubah, ilmu pengetahuan pun juga seperti demikian, jika dikaitkan dengan pemberdayaan masyarakat, maka seorang agen pemberdayaan (*agent of empowerment*) mesti memiliki banyak pengetahuan dan pengalaman yang selalu mengikuti perkembangan zaman.

Perubahan dan kemajuan ilmu pengetahuan telah melahirkan tingkat persaingan yang makin ketat. Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi mempermudah pemenuhan segala aspek kebutuhan masyarakat, baik aspek ekonomi maupun aspek sosial. Oleh sebab itu masyarakat yang tidak diberdayakan sesuai dengan perkembangan zamanyang serba canggih, maka mereka tidak akan sanggup bersaing secara global.

Setiap individu harus beradaptasi dengan perubahan yang begitu cepat. Profesi seperti guru, dosen, penyuluh, mubaligh, pekerja sosial, agen pemberdayaan, atau aparatur pemerintah merupakan profesi yang bertugas memberikan pencerahan ilmu pengetahuan kepada masyarakat yang ingin diberdayakan. Profesi seperti ini mestilah membawa perubahan ilmu pengetahuan dan teknologi terkait dengan keilmuan yang digelutinya. Begitu juga dengan mahasiswa, siswa maupun masyarakat umum mesti mengikuti perubahan zaman tersebut.

Semestinya hal ini mesti diperhatikan oleh setiap elemen masyarakat yang terlibat dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat, karena pemberdayaan pada intinya membahas bagaimana individu, kelompok, ataupun komunitas berusaha mengontrol kehidupan mereka sendiri dan membentuk masa depan sesuai dengan keinginan mereka. Untuk mewujudkan itu semua, tentu mereka harus memiliki banyak pengetahuan dan tidak ketinggalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang semakin canggih, maka dari itu setiap individu maupun kelompok terlibat langsung dalam kegiatan pemberdayaan harus beradaptasi dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Masyarakat yang akan diberdayakan pun mesti diberi motivasi yang kuat agar mereka mampu mandiri dan mampu menjadikan diri mereka berdaya dalam segala aspek. Dengan kata lain, seperti yang diungkapkan oleh Rukminto Adi, bahwa:

Pemberdayaan tersebut bertujuan mendorong masyarakat untuk menentukan sendiri apa yang harus mereka lakukan terkait dengan upaya mereka dalam mengatasi permasalahan yang sedang dihadapi sehingga mereka mempunyai kesadaran dan kekuasaan penuh dalam menentukan masa depannya.

Oleh karena itu agen pemberdayaan hanya bertindak sebagai fasilitator, bukan bertindak sebagai orang seakan lebih pintar dari pada masyarakat yang akan diberdayakan. Perlu diperhatikan bahwa kegiatan pemberdayaan masyarakat tidak hanya menjadikan individu mengatasi permasalahan ekonomi saja seperti biaya hidup, makanan, tempat tinggal dan lainnya. Akan tetapi masyarakat tersebut juga memiliki daya atau kemampuan dari aspek pengetahuan, spiritual dan juga aspek sosial, karena permasalahan yang dihadapi masyarakat tidak hanya masalah ekonomi saja namun juga ada masalah pengetahuan, masalah spiritual dan masalah kehidupan sosial mereka

dengan individu maupun kelompok lainnya. Berbagai problem tersebut sering terjadi karena manusia hidup berdampingan dengan lainnya.⁵

Terkait dengan hal ini agen pemberdayaan (*agent of empowerment*) mesti mengingat bahwa konsep utama pemberdayaan masyarakat tidak hanya memandang kesejahteraan material saja, namun juga harus memperhatikan kesejahteraan spiritual masyarakat yang akan diberdayakan. Moh. Ali Aziz mengatakan konsep utama dari pemberdayaan adalah memandang inisiatif kreatif dari rakyat sebagai sumber daya dari pembangunan yang utama dan memandang kesejahteraan material dan spiritual mereka sebagai tujuan yang ingin dicapai oleh proses pembangunan.

Dengan demikian lingkup kegiatan pemberdayaan tidak hanya terpaku dengan pemberdayaan aspek ekonomi saja namun juga bisa dilakukan dengan memberdayakan pengetahuan masyarakat melalui pendidikan, memberdayakan spiritual masyarakat melalui nasehat keagamaan dan juga penyuluhan serta memberdayakan aspek sosial masyarakat dengan menanamkan sikap saling peduli dan mau membantu individu ataupun kelompok dalam kegiatan pemberdayaan tersebut. Disamping itu terciptanya masyarakat yang berjiwa sosial tinggi karena setiap individu maupun kelompok yang sudah berdaya berusaha membantu masyarakat lainnya yang tertinggal dan belum berdaya dari aspek-aspek yang disebutkan sebelumnya.

Pemberdayaan masyarakat sebagai suatu usaha yang digambarkan dalam berbagai bentuk kegiatan nyata di tengah masyarakat. Pemberdayaan hakekatnya adalah upaya peningkatan kualitas maupun kuantitas kehidupan manusia. Pemberdayaan juga berarti perubahan masyarakat ke arah yang lebih baik dalam rangka mencapai tujuan yang di cita-citakan yaitu meningkatkan harkat dan martabat, kemakmuran dan kesejahteraan. Dari beberapa pendapat di atas dapat dimengerti bahwa yang dimaksud dengan pemberdayaan masyarakat adalah suatu usaha yang digambarkan dalam berbagai bentuk kegiatan yang nyata di tengah masyarakat. Tujuan pemberdayaan adalah menyadarkan masyarakat agar dapat menggunakan serta memilih kehidupannya untuk mencapai tingkat hidup yang lebih baik dalam segala segi kehidupan.

Pemberdayaan dalam perspektif Islam dikemukakan oleh Qurays Shihab tentang konsep pembangunan yang harus bersifat menyeluruh, menyentuh dan menhujam ke dalam jati diri manusia. Ajaran ini bertujuan agar dapat membangun manusia seutuhnya

⁵ *Ibid*, hal. 66

baik dari segi materil dan spiritual secara bersamaan. Islam merangkum material dan spiritual dalam satu wadah yang sama agar kedua aspek tersebut terpenuhi.

Istilah pemberdayaan sejalan dengan dakwah karena tujuannya sama-sama mengajak manusia agar menjadi pribadi yang lebih baik. Al-Yasa Abu bakar mengemukakan fungsi dakwah dilihat dari targetnya sebagai berikut: *Pertama, I'tiyadi* yaitu target dahwah normalisasi tatanan nilai yang hidup dan berkembang di suatu komunitas agar tata itu kembali kepada yang sesuai dengan nilai-nilai keislaman. *Kedua, Muharrij* yaitu target dakwah berupa peningkatan tatanan sosial yang sudah Islami agar semakin meningkat lagi nilai-nilai keislamannya. *Ketiga, Iqaf* yaitu target dajwah sebagai upaya preventif dengan sejumlah petunjuk dan peringatan-peringatan yang relevan agar komunitas tersebut tidak terjerumus ke dalam tatanan yang tidak islami. *Keempat, Tahrif* yaitu target dakwah sebagai upaya membantu untuk meringankan beban penderitaan akibat problem yang secara riil telah mempersulit kehidupan komunitas.

Dari keempat fungsi dakwah di atas memiliki kaitan dengan usaha pemberdayaan seperti setiap orang harus mampu berkembang dalam kehidupannya, menjaga persatuan agar tidak terpuruk oleh pengaruh yang tidak baik. Kemudian adanya upaya membantu meringankan maslah-masalah yang mempersulit kehidupan. Intinya untuk mempermudah kehidupan bermasyarakat dan mampu menyelesaikan segala bentuk persoalannya.

5). Kemiskinan

Fenomena kemiskinan merupakan sesuatu yang tak terhindarkan di masyarakat baik di negara maju sekalipun. Potret kemiskinan terdapat baik di pedesaan maupun perkotaan. Pola kemiskinan tersebut dipengaruhi oleh kehidupan sosial dimana masyarakat itu berada. Kemiskinan pada hakekatnya merupakan persoalan klasik yang telah ada sejak umat manusia itu ada. Berbagai trik atau formual yang diupayak dalam rangka menanggulangi kemiskinan namun dapat dipastikan bahwa hasilnya belum maksimal. Belum ada konsep tunggal tentang kemiskinan. Secara terus menerus berbagai strategi dikembangkan dalam rangka menanggulagi kemiskinan dengan melahirkan berbagai teori tentang kemiskinan itu sendiri.

Ellis dalam Edi Suharto mengatakan kemiskinan adalah dilihat dari berbagai dimensi diantaranya dimensi ekonomi, dimensi politik serta dimensi sosio-psikologis. Secara ekonomi adalah sekelompok orang yang tidak dapat memenuhi kebutuhan dan kesejahteraan hidup. Kemiskinan dalam aspek ini bukan saja dilihat dari kurangnya sumberdaya melainkan semua jenis kekayaan (*wealth*). Yang dapat meningkatkan kesejahteraan dalam arti luas. Kemiskinan model ini dapat diukur dengan metode pengukuran absolut.⁶

Kemiskinan di Indonesia merujuk kepada definisi yang dikemukakan berdasarkan data BPS dan Depsos yakni sebuah kondisi yang berada dibawah garis standar kebutuhan minimum baik makanan maupun non-makanan atau apa yang dikenal dengan garis kemiskinan (*poverty line*) atau kemiskinan (*poverty threshold*). Garis kemiskinan adalah sejumlah rupiah yang dibutuhkan oleh setiap individu untuk dapat membayar kebutuhan makanan setara 2100 kilo kalori perorang per hari dan kebutuhan non-makanan yang mencakup perumahan, pakaian, kesehatan, pendidikan, transportasi serta barang dan jasa lainnya.⁷

Kemiskinan dalam konteks Politik sebagaimana dikemukakan oleh Friedman dimana menurutnya kemiskinan adalah berkaitan dengan ketidaksamaan kesempatan dalam mengakumulasikan basis kekuasaan sosial terkait modal produktif, sumber keuangan organisasi sosial, jaringan sosial, pengetahuan dan keterampilan serta informasi.

Sedangkan kemiskinan dalam dimensi sosial-psikologis menunjuk kepada kekurangan jaringan dan struktur sosial yang mendukung dalam mendapatkan kesempatan-kesempatan peningkatan produktifitas yang disebabkan oleh beberapa factor penghambat baik internal maupun eksternal. Kemiskinan yang disebabkan oleh factor internal yakni kemiskinan yang datang dari dalam diri si miskin bisa jadi karena factor malas, mudah menyerah, budaya serta kurang memiliki etos kerja. Kemiskinan bukanlah kemauan si miskin namun kondisi ketidakmampuan system dan struktur sosial dalam menyediakan kesempatan-kesempatan yang memungkinkan si miskin dapat bekerja hal ini identik dengan kemiskinan yang disebabkan faktor eksternal.⁸

⁷ *Ibid*, hal. 133-134

⁸ *Ibid*, hal. 135

6. Relevansi Zakat dengan Penanggulangan Kemiskinan

Diantara keistimewaan zakat adalah bahwa dari semua rukun islam yang amalannya *ta'abudiyah* kepada allah maka pada point zakat berbeda dimana bahwa zakat tidak hanya berhubungan dengan Allah (*hablum minallah*) akan tetapi juga berhubungan dengan manusia (*hablum min annas*) secara. Zakat memiliki kontribusi dan peran besar dalam dakwah dan jihad yang mutlak membutuhkan harta.

Urgensi keterkaitan antara dakwah dan harta tercermin secara implisit di dalam Al-quran tatkala menyebutkan batas pengorbanan seorang muslim kepada Islam, umumnya kata "*amwal*" (harta) selalu diiringi dengan kata "*anfus*" (jiwa).

" sesungguhnya Allah telah membeli dari orang-orang mukmin, jiwa dan harta mereka dengan membeli dari orang-orang mukmin jiwa dan harta mereka dengan memberikan surge untuk mereka " (QS. At-taubah (9):111.

Maka dapat dipahami bahwa tidak berlebihan bila dikatakan bahwa zakat merupakan sebuah kewajiban yang memiliki efek peran integral yang meliputi pembinaan pribadi, keluarga, masyarakat dan Negara.

Pada masa khilafah zakat dikumpulkan oleh pegawai sipil dan pendistribusiannya ditentukan kepada kelompok tertentu yakni kaum miskin, janda, budak yang ingin membeli kebebasan mereka, orang yang berhutang dan tidak mampu membayar.⁹

Zakat dalam Islam tak dapat dipisahkan dengan pemberdayaan masyarakat yang tercermin dalam realisasinya di masyarakat. Zakat dapat dipahami dalam hikmahnya yakni menolong, membantu dan membina kaum dh'afa (orang yang lemah dalam ekonomi) maupun mustahiq lainnya kearah kehidupan yang lebih baik dan lebih. Zakat sebagai salah satu sumber dana pembangunan sarana atau prasarana bagi masyarakat Islam seperti sarana ibadah, pendidikan, kesehatan, sosial dan ekonomi sekaligus sarana pengembangan kualitas sumber daya manusia (SDM) muslim.


Selain itu zakat dapat mewujudkan keseimbangan dalam kepemilikan harta dan distribusi harta yang pada akhirnya dapat lahir masyarakat makmur dan saling mencintai (*marhamah*) di atas prinsip *ukhuwah Islamiyah* dan *takaful ijtima'i*. zakat menjadi unsur penting dalam mewujudkan keseimbangan dalam distribusi harat (*social*

⁹ Siti Aminah Chaniago, *Pemberdayaan Zakat dalam Mengentaskan Kemiskinan*, e-Journal Hukum Islam, Vol. 13, No. 1, Edisi Juni 2015

distribution) dan keseimbangan tanggung jawab individu dalam bermasyarakat. Zakat merupakan ibadah *maliyah* yang mempunyai dimensi dan fungsi social ekonomi atau pemerataan karunia Allah SWT dan merupakan perwujudan solidaritas sosial, rasa kemanusiaan, pembuktian persaudaraan Islam, pengikat persatuan umat dan bangsa sebagai pengikat bathin antara golongan kaya dengan miskin dan sebagai jurang pemisah antara yang kuat dan yang lemah.

Sebagaimana dipahami bahwa tujuan zakat adalah untuk mencapai keadilan sosial ekonomi. Zakat merupakan transfer sederhana dari bagian dengan ukuran tertentu harta si kaya untuk dialokasikan kepada si miskin. Secara eksplisit diantara banyak tujuan zakat terdapat beberapa kondisi yang relevan dengan konsep pemberdayaan diantaranya adalah mengangkat derajat fakir miskin, mengembangkan rasa tanggungjawab sosial pada diri seseorang terutama bagi yang memiliki kelebihan harta, sebagai sarana pendapatan untuk mencapai keadilan sosial dan yang paling penting bahwa di bidang sosial zakat berperan dalam menghapuskan kemiskinan.


Sesungguhnya tentang konsep pemberdayaan masyarakat dalam Islam mencakup aspek yang luas dalam kehidupan. Pada dasarnya Al-quran memandang penting pemberdayaan dengan tujuan adalah untuk menjadi lebih baik. Dalam aspek sosial sebagaimana tercantun dalam QS. Ar-ra'du (11):



Bagi manusia ada malaikat-malaikat yang selalu mengikutinya bergiliran, di muka dan di belakangnya, mereka menjaganya atas perintah Allah. Sesungguhnya Allah tidak merubah keadaan sesuatu kaum sehingga mereka merubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri. dan apabila Allah menghendaki keburukan terhadap sesuatu kaum, Maka tak ada yang dapat menolaknya; dan sekali-kali tak ada pelindung bagi mereka selain Dia.

Memberdayakan masyarakat merupakan tanggung jawab yang tidak bisa dilakukan oleh satu individu namun pemberdayaan akan maksimal dan berhasil apabila dilakukan secara kolektif atau bersama-sama. Dari surat ar-Ra'du ayat 11 dapat dipahami bahwa masyarakat madani hanya dapat terwujud apabila dilakukan

komunikasi antar masyarakat yang berkeinginan melakukan perbaikan karena kemakmuran suatu masyarakat hanya dapat diwujudkan melalui perubahan secara masal dan berkesinambungan. Oleh karena itu ketika masyarakat memiliki satu tujuan dan siap melakukan aksi bersama untuk mewujudkan tujuan yang diinginkan yaitu untuk menciptakan masyarakat yang makmur. Hal ini tergambar jelas dalam QS. Al-Anfal: 58 sebagai berikut:



“Dan tanah yang baik, tanaman-tanamannya tumbuh subur dengan seizin Allah; dan tanah yang tidak subur, tanaman-tanamannya Hanya tumbuh merana. Demikianlah kami mengulangi tanda-tanda kebesaran (kami) bagi orang-orang yang bersyukur”.

Allah SWT menciptakan kehidupan dunia sebagai jalan untuk hidup di akhirat. Dalam kehidupan di dunia harus bersungguh-sungguh agar mendapatkan kehidupan yang bahagia di akhirat. Kondisi sosial yang aman akan tercapai apabila ada kenyamanan individu.

Islam menawarkan solusi dalam pemberdayaan masyarakat miskin dalam rangka penanggulangan kemiskinan yakni melalui zakat. Dalam zakat terkandung misi redistribusi asset, sirkulasi kekayaan yang seimbang serta akhirnya dapat mewujudkan pemerataan ekonomi. Melalui zakat mempunyai fungsi strategis dalam pembangunan ekonomi umat.

7. Model Penanggulangan Kemiskinan Berbasis Zakat

Didalam Syariat Islam terdapat suatu teori dalam pemahaman zakat bahwa zakat itu berbagi rezeki dengan orang lain dengan ketentuan-ketentuan yang telah diatur syariat. Sudah juga ditetapkan subjek-subjek yang berhak menerima zakat tersebut, diantaranya adalah fakir miskin. Artinya jauh sebelum program-program yang diluncurkan baik oleh pemerintah atau suatu lembaga di masyarakat dalam rangka penanggulangan kemiskinan maka Islam terlebih dahulu sudah meluncurkan program pemberdayaan kemiskinan itu sendiri.

Di Indonesia secara resmi terdapat badan pengumpul dan pengelola zakat yakni Badan Amil Zakat Nasional (Baznas). Secara definitif UU No. 23 Tahun 2011 dalam

BAB II pada pasal 5 dan pasal 6 menetapkan BAZNAS sebagai lembaga resmi untuk melaksanakan pengelolaan zakat dan memiliki kewenangan secara penuh untuk melakukan tugasnya secara nasional. Sementara Lembaga Amil Zakat (LAZ) dibentuk oleh masyarakat untuk membantu BAZNAS dalam pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat.

Baik Baznas ataupun LAZ sama-sama sebagai wadah untuk pemberdayaan masyarakat sesuai dengan visi dan misi lembaga itu sendiri. Penyaluran zakat tersebut sesuai dengan ketentuan syariat Islam yakni terhadap delapan asnaf zakat. Dalam hal asnaf fakir miskin maka penyaluran zakat tersebut akan lebih efektif dalam bentuk permodalan kepada fakir miskin dengan harapan agar kaum fakir miskin mampu hidup mandiri. Pada pasal 18 ayat 2 terdapat perturan menteri tentang pengelolaan zakat adalah memiliki program untuk mendayagunakan zakat bagi kesejahteraan umat, artinya zakat merupakan satu model pemberdayaan yang strategis dalam memberdayakan kaum miskin. Zakat saat ini memiliki karakteristik khusus sesuai dengan kebutuhan karena adanya azas peradaban, ekonomi modern dan perilaku sosial yang berkembang.

Setidaknya terdapat beberapa alasan mengapa Negara harus mengelola zakat, diantaranya adalah: (1) Kewajiban. Dalam hal ini Negara harus dapat memberikan sanksi kepada muzaki yang enggan mengeluarkan zakat. Dengan alasan ini karena kesadaran dari masyarakat sangat minim padahal jumlah wajib zakat, (2) Menyangkut pihak lain terutama fakir miskin. Dalam hal ini muzakki tidak dibenarkan melihat kemiskinan sebagai hubungan kekeluargaan atau tidak subjektif, (3) zakat juga identik dengan pajak dimana wajib pajak menunaikan kewajibannya berdasarkan suasana hati orang kaya tersebut, dalam hal ini si miskin dituntut agar bisa mendekatkan diri dengan si kaya agar tergerak hati si kaya menunaikan kewajibannya.

Zakat dalam pengelolaannya bukan hanya pemberian berupa materi yang habis untuk dikonsumsi oleh mustahik dalam hal ini fakir miskin akan tetapi hendaknya bersifat pemberdayaan yang menjadikan kaum miskin lebih produktif dan pada akhirnya yang tadinya sebagai *mustahik* mampu menjadi *muzakki*. Tentu saja hal ini bisa diwujudkan apabila masing-masing pihak bersinergi dalam mengembangkan konsep pemberdayaan sehingga mampu menanggulangi kemiskinan.

Dana Zakat sebagai alternatif dalam upaya pengentasan kemiskinan tidak hanya disalurkan dalam bentuk konsumtif karena hal ini juga tidak mendidik kaum fakir atau

miskin untuk berkembang dan justru membuat mustahik selalu menggantungkan hidup dari zakat namun dana zakat itu bisa digunakan sebagai biaya pendidikan orang-orang miskin dan juga sebagai modal usaha. Dipahami bahwa bekerja didalam Islam merupakan sesuatu yang mutlak yang harus dikerjakan, sebagaimana Allah tegaskan di dalam QS. 67:15 sebagaiberikut:



“Dialah yang menjadikan bumi itu mudah bagi kamu, Maka berjalanlah di segala penjurunya dan makanlah sebahagian dari rezki-Nya. dan Hanya kepada-Nya-lah kamu (kembali setelah) dibangkitkan”.

Pemahaman dari ayat diatas bahwa bekerja merupakan senjata umum untuk memerangi kemiskinan, sebagai modal pokok untuk mencapai keberhasilan dan kesejahteraan hidup, untuk mencapai hal tersebut dibutuhkan ilmu dan keterampilan agar dapat bekerja dan membuka lapangan pekerjaan serta mampu memberi motivasi bagi orang lain dan mampu memupuk jiwa *entrepreneur*.

D. Kesimpulan

Dari paparan dan analisis di atas dapat disimpulkan bahwa secara historis zakat sudah diatur dalam syariat Islam penyalurannya terutama terhadap delapan *Mustahik* zakat. Dalam hal model pemberdayaan masyarakat dalam upaya penanggulangan kemiskinan maka zakat merupakan satu alternatif dan strategis dalam memberdayakan kaum miskin. Kandungan dalam pelaksanaan zakat adalah agar umat Islam tolong menolong, gotong royong serta menjalin persaudaraa. Adanya perbedaan harta, kekayaan dan status sosial dalam kehidupan adalah sunnatullah yang tidak mungkin dihilangkan bahkan dengan adanya perbedaan status sosial itu manusia saling membutuhkan. Sehingga keberadaan zakat dalam penanggulangan kemiskinan ialah dana zakat yang berasal dari umat Islam mampu memberi kontribusi positif terhadap penanggulangan kemiskinan.

Referensi

Abdullah Bin Muhammad Bin ‘Abdurrahman Bin Ishaq Alu Syaikh, *Tafsir Ibnu Katsir*, Bogor: Pustaka Imam Syafi’i

- Azizy, Qodri, 2004, *Membangun Pondasi Ekonomi Umat (Meneropong Prospek Berkembangnya)*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Daud Ali, Muhammad, 1998, *Sistem Ekonomi Islam Zakat dan Wakaf*, (Jakarta: UII Press)
- Hikmat Kurnia, Adi Hidayat, 2008, *Panduan Pintar Zakat*, (Jakarta: Kultummedia)
- Muhammad dan Ridwan Mas'ud, 2005, *Zakat dan Kemiskinan Instrumen Pemberdayaan ekonomi Umat*, (Yogyakarta: UII Press)
- Qadir, Abdurachman, 2001, *Zakat Dalam Dimensi Mahdah dan Sosial*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Sugiyono, 2004, *Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif*, (Bandung; Alfabeta)
- Karim, Adiwarmn, dan A. Azhar Syarief (2009). *Fenomena Unik Dibalik Menjamurnya Lembaga Amil Zakat di Indonesia*. Jurnal Gagasan dan Pemikiran, Vol. 1 Tahun 2009
- Norvadewi (2012). Optimalisasi Peran Zakat dalam Mengentaskan Kemiskinan di Indonesia. Jurnal Mazahib, Vol. 10 No. 1 tahun 2012
- Siti Aminah Chaniago, *Jurnal Hukum Islam*, Vol. 13, No. 1, edisi Juni 2015